KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

TENTANG

PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN

DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 130.4/15/Pem/V/2019

Nomor : R06.Ar.TSM/PKS-MOU/055/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Tasikmalaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DEDY ROSADY : Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., No. KEP.SEVP/202/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai jo. Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., No. KPH.TOP/TAS.0388/2018 tanggal 31 Mei 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Scanned by TapScanner

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

b. PIHAK KEDUA adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kerja sama Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

(2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan kerja sama secara optimal dan terpadu dalam Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

PASAL 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang saling menguntungkan dan memberi manfaat yang lebih optimal terhadap kegiatan PARA PIHAK.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Dengan tetap mempertimbangkan Peraturan, Kebijakan, Prosedur dan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK sepakat akan melakukan kerja sama salah satu atau lebih dari Jasa Layanan Perbankan sebagai berikut :

a. Penghimpunan dana (*Funding*);
b. Penyaluran dana atau pemberian pinjaman (*Lending*);
c. Transaksi, yaitu Sarana layanan perbankan yang membantu dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, meliputi :

Scanned by TapScanner

1. Pemasangan *Automatic Teller Machine* (ATM);
2. Pemasangan *Electronic Data Capture* (EDC);
3. Penggunaan Layanan Informasi Keuangan Perbankan;
4. *Payroll Service*; dan
5. Sistem Pembayaran dan penerimaan yang terintegrasi

d. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
e. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PIHAK KEDUA.

PASAL 4
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

1. PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
2. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
   a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
   b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun copy dari dokumen/ surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional antar PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Scanned by TapScanner

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Scanned by TapScanner

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL CCE27AFF716698859 6000 ENAM RIBU RUPIAH	BUPATI TASIKMALAYA
DEDY ROSADY	ADE SUGIANTO

Scanned by TapScanner